



WALIKOTA BENGKULU

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 257 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KOTA BENGKULU
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

WALIKOTA BENGKULU

- Seimbang : a. bahwa untuk mensukseskan wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang Perlu menetapkan Pembukaan dan Penergerian Sekolah Menengah Pertama No 24 Jl Bukit Menara Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2011/2012;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu dengan ditetapkan Keputusan Walikota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Jalan let. Jend. S. Parman No. 1
Telp. 21415, 21642, 21795, 20105, Fax. (0736) 26992
KOTA BENGKULU 427


6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Setandar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota bengkulu;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu ;

Memperhatikan : Rekomendaasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor 421.2/ 2220/ IV. Diknas tanggal 13 Oktober 2011 Perihal Pendirian/Penegerian SMP N 24 Kota Bengkulu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2011/2012
- PERTAMA : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan , tugas, fungsi, susunan Organisasi dan tata kerja SMP Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2002 dan Nomor 1296/U/1999.
- KETIGA : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama di Kota Bengkulu Tahun pelajaran 2011/2012 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 28 Oktober 2011



Tembusan :

1. Yth Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth Gubernur Provinsi Bengkulu;
3. Yth Ketua DPRD Provinsi Bengkulu;
4. Yth Ketua DPRD Kota Bengkulu;
5. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu;
6. Yth Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;
7. Yth Kepala Bappeda Kota Bengkulu;
8. Yth Kepala DPPKA Kota Bengkulu;
9. Yth Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu.

Lampiran Keputusan Walikota Bengkulu
Nomor : 257 Tahun 2011
Tanggal : 28 Oktober 2011

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
YANG DIBUKA DAN DINEGERIKAN DI KOTA BENGKULU
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No	Nama Sekolah	Lokasi	Keterangan
1.	SMP Negeri 24	Jl. Bukit Menara Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	

